



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 33
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-8
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, tanggal	: Kamis, 23 Maret 2017
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Selapan Hotel Atlet Century Park, Senayan - Jakarta
Acara	: Membahas 13 (tiga belas) isu-isu krusial/penting dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 18 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : <ul style="list-style-type: none">- Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya;- Dirjen Harmonisasi II Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajarannya beserta jajarannya;- Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

- A. Ketua Rapat mencabut skors Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah tanggal 22 Maret 2017.
- B. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 10.50 WIB dan rapat di nyatakan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui isu-isu krusial/penting, sebagai berikut :

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
1	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	<p>a. Antisipasi pasangan calon tunggal (Pasal 189, Pasal 197 ayat (2), dan Pasal 203 ayat (4) dan ayat (5), disepakati :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 203 ayat (5) dihapus. ▪ Penambahan norma pada awal pasal yang berbunyi : “Setiap Partai Politik peserta pemilu mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.” Selanjutnya pembahasan akan diserahkan kepada Tim Perumus. ▪ Pasal-Pasal yang dikehendaki dikonstruksikan untuk mencegah calon tunggal. ▪ Disetujui perpanjangan Jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 7 (tujuh) hari, sesuai bunyi rumusan Pasal 203 ayat (4). ▪ Disetujui tidak ada batas atas untuk pencalonan presiden untuk mengantisipasi calon tunggal, sesuai bunyi rumusan Pasal 203 ayat (4). <p>b. Persyaratan (Pasal 139), disepakati :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden diganti menjadi 40 (empat puluh) tahun, sehingga Pasal 139 huruf p menjadi: “berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun;” ▪ Menambahkan norma bahwa Suami dan/atau Istri calon Presiden dan Wakil Presiden harus berkewarganegaraan Negara Indonesia.
2	Penyelenggara Pemilu	<p>a. Jumlah anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (Pasal 9 ayat (1), ayat (7), dan ayat (8), disepakati :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Anggota KPU RI: 11 orang ▪ Jumlah Anggota KPU Provinsi : 5 atau 7 orang (dengan pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah) ▪ Jumlah Anggota KPU Kab/Kota : 3 atau 5 orang (dengan pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah)

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		<ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah diminta membuat rumusan untuk menentukan jumlah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tersebut. Hanya membuat intervalnya sesuai pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah (dalam Batang Tubuh atau Penjelasan Pasal)▪ Anggota KPU tidak perlu jadi pejabat negara sehingga rumusan Pasal 9 ayat 8 disetujui untuk dihapus.▪ Penataan jumlah KPU dimasukkan dalam Penjelasan Pasal, dan Pemerintah diminta membuat rumusannya. Catatan :<ul style="list-style-type: none">- Pasal 15 dibahas terkait pansel- Sistem rekrutmen perlu diperjelas <p>b. Persyaratan anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (Pasal 14), disepakati:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Syarat usia bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota :<ul style="list-style-type: none">- KPU Pusat : paling rendah 40 tahun.- KPU Provinsi : paling rendah 35 tahun.- KPU Kabupaten/Kota : paling rendah 30 tahun▪ Syarat Pendidikan :<ul style="list-style-type: none">- KPU Pusat : paling rendah S1 (Sarjana).- KPU Provinsi : paling rendah S1 (Sarjana)- KPU Kabupaten/Kota : paling rendah SLTA▪ Syarat Partai Politik :▪ Pasal 14 ayat (1) Huruf i ditambahkan "syarat 5 tahun sebelum" sesuai dengan Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 yang menyatakan: "sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon.

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		<p>c. Pemberhentian Antar Waktu KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (Pasal 30), disepakati :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 30 ayat (2) huruf c dihapus.▪ Pasal 30 ayat (2) huruf d, kalimat “karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dihapus. Sehingga rumusan berbunyi menjadi “dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”▪ Pasal 30 ayat (1) huruf b, kalimat “dengan alasan yang dapat diterima” dihapus (sesuai putusan MK), sehingga rumusan berbunyi menjadi “b. mengundurkan diri”.▪ Pasal 30 ayat (3) dihapus (sesuai putusan MK Nomor 80/PUU-IX/2011). <p>d. Sekretariat Jenderal KPU (Pasal 60), disepakati :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 60 ayat (1) sampai dengan ayat ayat (5) disetujui tetap sesuai rumusan Pemerintah.▪ Pasal 60 ayat (6) dan ayat (7) disetujui dihapus.▪ Pasal 64, frase “berdasarkan usulan KPU”, dihapus. Sehingga Pasal 64 berbunyi: “Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.” <p>e. Struktur Bawaslu (Pasal 72), disepakati :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota ke bawah bersifat ad hoc dengan alasan beban kerja lebih ringan.▪ Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota disebut Panwaslu Kabupaten/Kota.▪ Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan disebut Panwaslu Kecamatan.▪ Pengawas Pemilu di tingkat Desa (nama diserahkan kepada Timus dan

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		<p>Timsin)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pengawas TPS <p>f. Keanggotaan Bawaslu (Pasal 75), disepakati :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 75 ayat (13) dihapus▪ Pasal 75 ayat (2) huruf c, frase "Bawaslu Kab/Kota" diubah menjadi "Panwaslu Kab/Kota" dan bersifat adhoc.▪ Jumlah anggota Bawaslu :<ul style="list-style-type: none">- Bawaslu Pusat : 9 orang- Bawaslu Provinsi : 5 atau 7 orang- Panwaslu Kab/Kota : 3 atau 5 orang- Panwaslu Kecamatan : 3 orang- Panwaslu Luar Negeri : 3 orang- Panwaslu Desa : 1 orang- Pengawas TPS : 1 orang▪ Untuk norma terkait keterwakilan perempuan 30% disetujui untuk diatur dalam pasal khusus (dalam satu pasal) <p>g. Persyaratan Calon Anggota Pengawas Pemilu (Pasal 89), disepakati :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Disesuaikan dengan persyaratan KPU yang telah diputuskan sebelumnya.▪ Diserahkan kepada Timus untuk merumuskannya. <p>h. Pemberhentian Antar Waktu Pengawas Pemilu (Pasal 107), disepakati :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Disesuaikan dengan persyaratan KPU yang telah diputuskan sebelumnya.▪ Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat adhoc.▪ Diserahkan kepada Timus untuk merumuskannya. <p>i. Kesekretariatan Pengawas Pemilu (Pasal 118 dan Pasal 120), disepakati :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Disesuaikan dengan persyaratan KPU yang telah diputuskan sebelumnya.▪ Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat adhoc.▪ Diserahkan kepada Timus untuk merumuskannya.

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		j. Sekretariat DKPP (Pasal 132 s.d. Pasal 134), disepakati : <ul style="list-style-type: none">▪ Disetujui sesuai rumusan Pemerintah.▪ Mengenai keanggotaan DKPP akan dibahas lebih mendalam dalam Rapat Panja.
3.	Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Pasal 461)	<ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 461 ayat (4) disetujui tetap sesuai rumusan Pemerintah, dan Pemerintah diminta membuat rumusan dalam Penjelasan Pasal mengenai "tugas secara penuh waktu, yang isinya mengenai :<ul style="list-style-type: none">- Berapa lamanya (periode penugasannya).- Bagaimana memberikan reward terkait penugasan sementara ini▪ Pasal 461 ayat (5), kalimat "diberhentikan sementara" diubah menjadi "diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain".
4.	Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu (Pasal 447 s.d. Pasal 450)	<ul style="list-style-type: none">▪ Perubahan redaksional yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi, diserahkan pembahasannya kepada Timus.▪ Penyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara cukup sampai di Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya di Bawaslu dilalui.

B. Rapat Kerja dengan Pemerintah akan dilanjutkan pada hari Rabu, 29 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Pansus B, Gedung DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah ditutup pada pukul 24.15 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si